

DISKURSUS AKSES INTERNET SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA**DISCOURSE OF INTERNET ACCESS AS A HUMAN RIGHT****Firman Nugraha¹ Evi Noviawati²**

Received: November 2024

Accepted: December 2024

Published: January 2025

Abstrak

Perkembangan teknologi internet telah menciptakan suatu kehidupan baru yang disebut dengan era digital. Internet telah menawarkan fungsi yang mendasar bagi perwujudan berbagai kebutuhan-kebutuhan dasar manusia di era modern. Realitas tersebut pada gilirannya mendorong wacana untuk menjadikan akses internet sebagai hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bermaksud untuk melakukan ulasan diskursus mengenai akses internet sebagai hak asasi manusia untuk mencari jawaban apakah akses internet merupakan hak asasi manusia, serta bagaimana konseptualisasi yang proporsional berdasarkan instrumen hukum dan pemikiran hak asasi manusia yang berkembang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penyajian analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada dokumen HAM deklaratif yang secara *expressis verbis* menyatakan akses internet sebagai hak asasi manusia tersendiri, tetapi konseptualisasi dalam pemikiran hak asasi manusia yang berkembang menempatkan secara proporsional akses internet sebagai hak pendukung (*auxiliary right*) bagi pelaksanaan hak asasi manusia primer terkait (*primary rights*).

Kata Kunci: Akses Internet, Auxiliary Right, Hak Asasi Manusia.**Abstract**

The digital era is a new way of life brought about by the advancement of internet technology. In the present period, the internet has provided essential functions for the fulfillment of numerous basic human needs. As a result, there is more discussion on making internet access a human right. In order to determine if internet access is a human right and how to construct it proportionately based on legal instruments and evolving human rights thinking, this study aims to evaluate the discourse surrounding internet access as a human right. This study takes a statutory and conceptual approach, making it a form of normative research. A qualitative descriptive style is used to present the analysis. This research concludes that there is no declarative human rights document that expressly states internet access as a distinguish human right, but the conceptualization in developing human rights thinking proportionally places internet access as an auxiliary right for the implementation of related primary human rights.

Keywords: Internet Access, Auxiliary Right, Human Right.

¹ Fakultas Hukum Universitas Galuh, Email: nugraha.firmanugraha@gmail.com

PENDAHULUAN

Prevalensi teknologi internet dewasa kini telah mendorong suatu corak kehidupan masyarakat dimana dunia tak ubahnya sebuah “desa kecil”. Masyarakat di seluruh belahan dunia berada dalam suatu situasi hidup yang nyaris tanpa batas dan halangan yang berarti untuk saling berbagi akses terhadap banyak hal. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kanal modernisasi yang menawarkan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Tatanan baru globalisasi yang didorong oleh pesatnya interkoneksi antar jaringan komunikasi dan informasi ini bahkan telah memasuki era baru yang kerap disebut dengan industri 4.0, yaitu sebuah tata kelola berbasis elektronik dan teknologi informasi yang mendorong disrupsi lahirnya pembaharuan-pembaharuan dalam cara bekerja dimana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain.³

Sebuah lanskap kehidupan yang disebut era digital ini telah memposisikan internet sebagai sebuah sarana yang mendasar. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada krisis kesehatan global pada tahun 2019 misalnya, mengungkap fakta bahwa internet semakin dirasakan sebagai sarana yang esensial dalam situasi karantina kesehatan yang memaksa masyarakat di dunia untuk tidak keluar rumah karena serangkaian kebijakan restriksi (*lockdown*), hingga perintah untuk bekerja dan belajar dari rumah yang diterapkan sebagian besar negara di seluruh dunia. Ditengah eksponensialnya penggunaan internet selama pandemi Covid-19,⁴ disisi lain telah membuka sebuah kenyataan bahwa tidak setiap orang memiliki akses terhadap internet. Ketiadaan akses tersebut dimungkinkan berdampak pada terganggunya upaya pemenuhan hak-hak dasar. Mengingat bahwa tanpa adanya jaringan internet perwujudan hak asasi manusia termasuk hak mendapatkan pekerjaan, hak pendidikan bahkan hak kesehatan tidak dapat terwujud dengan baik.

Secara aktual, teknologi Informasi dan Komunikasi disebut sebagai sarana yang diandalkan dalam aktivitas berkomunikasi, bertemu dan berkumpul serta menjadi sarana yang mendasar bagi setiap orang, komunitas, organisasi dan lembaga-lembaga untuk memenuhi segala bentuk aktivitas di segala bidang kehidupan masyarakat.⁵

³Schlechtendahl, J., Keinert, M., Kretschmer, F., Lechler, A., & Verl, A, “Making existing production systems Industry 4.0-ready”. *Production Engineering*, Vol. 9, Issue.1, 2015, hlm.143-148.

⁴Pengguna internet secara global tumbuh secara signifikan selama pandemi Covid-19, dari 4,1 Miliar pada tahun 2019 menjadi 4,9 miliar di tahun 2021. Lihat “Press Release New data from ITU suggest ‘COVID connectivity boost’ – but world’s poorest being left far behind”, <https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2021-11-29-FactsFigures.aspx>, diakses 5 Maret 2024.

⁵*International Telecommunication Union (ITU)*, sebuah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang teknologi komunikasi dan informasi, menunjukkan bahwa penggunaan internet terus tumbuh pada tahun 2024 mencapai 5.5 milyar pengguna. Jumlah tersebut merepresentasikan 68 % populasi dunia. Lihat <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2024/11/10/ff24-internet-use/Data>.

Fungsi-fungsi mendasar yang ditawarkan internet bahkan dihubungkan dengan pelaksanaan hak asasi manusia. Hal ini tercermin pada laporan dari Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, Frank La Rue pada tahun 2011 yang menyerahkan laporan A/HRC/17/27 kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB mengenai *the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression* atau peningkatan dan perlindungan hak kebebasan berbicara. Laporan tersebut memuat 88 rekomendasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau yang disebut dengan piagam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Pada intinya menyampaikan bahwa keterjangkauan akses terhadap internet telah menjadi sebuah kebutuhan fundamental dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia dan kebebasan, demokrasi, pembangunan dan keadilan sosial. Tata kelola internet dari mulai infrastruktur, protokol aplikasi dan kegunaannya memiliki dampak langsung terhadap perwujudan hak asasi manusia. Internet memiliki fungsi untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan mutualistik diantara orang-orang yang berbeda dalam skala global, serta melampaui sekat lokalitas latar belakang sejarah dan budaya.

Merespon laporan tersebut, salah satu media internasional yaitu *The Atlantic* justru mengabarkan kepada publik dunia bahwa laporan pelapor khusus Frank La Rue telah menjadi dasar bagi Komite HAM PBB mendeklarasikan akses internet sebagai sebuah hak asasi manusia, dengan headline “*United Nations Declares Internet Access a Basic Human Right*”.⁶ Pemberitaan tersebut bergulir pertama kali sejak tahun 2011, dengan mantapnya menyebarkan informasi ke seluruh dunia bahwa PBB telah mendeklarasikan hak asasi manusia baru.

Momentum lain yang turut memperkuat pandangan akses internet sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah Resolusi PBB A/HRC/32/L.20 tentang *the promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet* pada tahun 2016. Saat itu, *framing* media seperti independent.co.uk membuat pemberitaan berjudul “*UN Declares Online Freedom To Be A Human Right That Must Be Protected*”.⁷ Demikian pula theverge.com merilis pemberitaan berjudul “*UN Condemns Internet Access Disruption As A Human Rights Violation*”.⁸

⁶“United Nations Declares Internet Access a Basic Human Right”, <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/06/united-nations-declares-internet-access-a-basic-human-right/239911/>, diakses 3 Maret 2024.

⁷“UN Declares Online Freedom To Be A Human Right That Must Be Protected”, <https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/un-declares-online-freedom-to-be-a-human-right-that-must-be-protected-a7120186.html>, diakses 3 Maret 2024.

⁸“UN condemns internet access disruption as a human rights violation”, <https://www.theverge.com/2016/7/4/12092740/un-resolution-condemns-disrupting-internet-access>, diakses 3 Maret 2024.

Pemberitaan media internasional tersebut bertendensi untuk mengabarkan bahwa PBB telah mendeklarasikan akses internet sebagai sebuah hak asasi manusia baru.

Seiring perkembangannya, diskursus akses internet dan hak asasi manusia tampaknya menjadi isu yang semakin reguler dibahas, dan banyak menjadi objek rekomendasi oleh badan-badan hak asasi manusia PBB (*UN treaty-based bodies*) maupun oleh negara-negara melalui prosedur *Universal Periodic Review (UPR)*. Internet tidak lagi menjadi wacana di bidang teknologi semata, melainkan telah berkembang menjadi isu hak asasi manusia yang gencar diperdebatkan di panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Merten Reglitz, seorang akademisi Etika Global di Universitas Birmingham mengemukakan bahwa saat ini telah semakin menjadi arus pemikiran baru untuk mendorong pengakuan hak baru yang tidak terbayangkan beberapa dekade lalu, yakni hak atas akses internet. Menurutnya, akses internet sudah selayaknya diakui sebagai hak asasi manusia karena di era digital ini terdapat banyak hak asasi manusia lainnya yang tidak dapat lagi diwujudkan secara memadai tanpa akses terhadap internet.⁹ Sebuah survei di tahun 2012 yang dilakukan oleh *Internet Society* terhadap lebih dari 10 ribu pengguna internet di 20 negara menyebutkan bahwa 83 % responden menyatakan akses terhadap internet sebagai hak asasi manusia. Sebanyak 14 % menyatakan tidak setuju dan 3 % mengaku tidak mengetahui.¹⁰ Sehubungan tersebut, studi ini merumuskan dua rumusan masalah. Pertama, apakah akses internet merupakan hak asasi manusia menurut dokumen-dokumen hak asasi manusia Internasional saat ini ? Kedua, bagaimanakah konseptualisasi akses internet dalam diskursus hukum dan pemikiran hak asasi manusia kontemporer ?

METODOLOGI

Untuk memperoleh jawaban atas persoalan tersebut, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif¹¹ dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai permasalahan penelitian kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh

⁹Merten Reglitz, "The Human Right to Free Internet Access", *Journal of Applied Philosophy*, Vol. 37, 2020, hlm. 314-331.

¹⁰"Global Internet User Survey Summary Report", 2012, <https://wayback.archive-it.org/9367/20170907075228/https://www.internetsociety.org/sites/default/files/rep-GIUS2012global-201211-en.pdf>, diakses 5 Maret 2024.

¹¹ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, 2005, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: FH Unpad, hlm.10.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-12, Jakarta: Penerbit Kencana (Prenada Media Group), hlm. 133-136.

gambaran yang jelas dan menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akses Internet dalam Dokumen HAM Internasional

Diskursus akses internet dan hak asasi manusia telah menjadi perhatian yang sangat intensif diperbincangkan dan diperdebatkan di fora internasional. Terlebih ketika diskursus tersebut diletakan dalam konteks fungsi mendasar internet dan potret ketimpangan digital saat ini yang mengantarkan pada isu ketidakadilan digital. *Framing* akses internet sebagai hak asasi manusia bahkan diamplifikasi oleh media-media internasional yang mengabarkan bahwa akses internet telah dideklarasikan PBB sebagai hak asasi manusia, khususnya yaitu pada momentum dirilisnya laporan A/HRC/17/27 dari pelapor khusus La Frank Rue pada tahun 2011 dan Resolusi A/HRC/32/L.20 pada tahun 2016.

Alih-alih berupaya mendeklarasikan akses internet sebagai hak asasi manusia sebagaimana diberitakan media internasional, laporan A/HRC/17/27 yang berjudul *the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression* atau peningkatan dan perlindungan hak kebebasan berbicara dari pelapor khusus (*special rapporteur*) Frank La Rue pada 16 Mei 2011 sebenarnya perlu dipahami dalam konteks memposisikan internet sebagai katalis bagi penikmatan hak asasi manusia, utamanya yang berkaitan langsung dengan hak kebebasan berpendapat. Mengutip dari laporan tersebut disebutkan dalam poin 20 dan 22 bahwa.

20. *Indeed, the Internet has become a key means by which individuals can exercise their right to freedom of opinion and expression, as guaranteed by article 19 of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights.*
22. *By acting as a catalyst for individuals to exercise their right to freedom of opinion and expression, the Internet also facilitates the realization of a range of other human rights.*

Meninjau laporan tersebut dapat diperoleh beberapa poin substansial bahwa internet telah menjadi sarana kunci (*a key means*) bagi setiap orang untuk melaksanakan haknya atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* bahwa “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*” dan Pasal 19 (2) *the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang

menyebutkan “*Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice*”. Dimana dalam ketentuan tersebut telah merumuskan secara prediktif untuk mengakomodir perkembangan teknologi masa depan sebagai sarana bagi setiap orang dapat melaksanakan hak kebebasan dalam berekspresi yaitu melalui penafsiran frase *through any media and regardless of frontiers*. Laporan pelapor khusus PBB selanjutnya merekomendasikan sebagai berikut.

Given that the internet has become an indispensable tool for realizing a range of human rights, combating inequality, and accelerating development and human progress, ensuring universal access to the Internet should be a priority for all States. Each State should thus develop a concrete and effective policy ... to make the Internet widely available, accessible and affordable to all segments of the population.

Rekomendasi tersebut mengandung arti karenanya seluruh negara memiliki kewajiban untuk mempromosikan dan memfasilitasi pelaksanaan hak kebebasan berpendapat berikut mengenai sarana yang dibutuhkan bagi pelaksanaan hak tersebut diantaranya adalah internet dengan menyusun strategi dan kebijakan yang konkrit dan efektif untuk menghadirkan internet secara luas tersedia dan terjangkau oleh semua kalangan.

Mengingat bahwa internet telah menjadi katalis atau sarana yang tidak terhindarkan (*indispensable tool*) bagi pelaksanaan kebebasan berpendapat, yang pada gilirannya internet juga menjadi fasilitas bagi perwujudan hak asasi manusia lain seperti hak pendidikan, hak turut serta dalam kebudayaan, hak mendapatkan ilmu pengetahuan maupun hak-hak sipil dan politik lainnya. Oleh karena itu pemerintah diharapkan memiliki komitmen untuk menciptakan akses universal terhadap internet sebagai prioritas di seluruh negara.

Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang cermat dan tepat bahwa istilah “sarana (*a key means*)” atau “katalis (*catalyst*)” yang terdapat dalam laporan tersebut tidak serta merta mengartikan akses terhadap internet kini adalah hak asasi manusia. Misi daripada instrumentasi pembangunan internasional yang mengasosiasikan akses internet dan hak asasi manusia pada dasarnya hanya ingin menekankan prioritas bagi setiap negara untuk memastikan internet menjadi akses yang universal.

Pelapor khusus hendak menyampaikan sebuah seruan (*wake-up call*) baik bagi negara maju maupun negara berkembang untuk lebih kritis terhadap permasalahan aksesibilitas internet, yaitu selain potensi pelanggaran hak asasi manusia di ruang online juga menekankan pentingnya prioritas kebijakan di seluruh negara untuk mengatasi permasalahan seperti penetrasi

internet yang masih rendah yang diakibatkan oleh kurangnya ketersediaan teknologi dan infrastruktur, koneksi internet yang lambat, biaya internet yang mahal hingga kelompok-kelompok marjinal yang mengalami hambatan aksesibilitas.

Karenanya, tidak seperti narasi yang dibangun media seperti *The Atlantic* atau *Wired* dengan judul '*U.N. Nations Report Declares Internet Access a Human Right*',¹³ berdasarkan substansi dari laporan tersebut maka diperoleh dua poin penting, yaitu pertama bahwa dokumen tersebut tidak termasuk dalam kriteria instrumen hukum yang mendeklarasikan suatu bentuk hak asasi manusia baru dalam kerangka hukum internasional. Kedua adalah bahwa rumusan kata (*wording*) dari laporan tersebut merupakan sebuah rekomendasi atau seruan untuk mengambil langkah kebijakan yang lebih ekspansif untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan internet. Sementara tidak sama sekali memberikan sebuah klaim bahwa akses internet telah menjadi sebuah hak asasi manusia.

Konteks pemahaman ini sejalan juga dengan maksud dari resolusi A/HRC/32/L.20 (*non-binding resolution*) mengenai *The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet* yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada 27 Juni 2016. Laporan tersebut secara substansi bertujuan untuk mengecam pemutusan akses internet (*internet shutdowns*) yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengontrol warganya tanpa didasari hukum dan kebutuhan yang beralasan. Latar dari resolusi PBB tersebut adalah peristiwa pembatasan akses internet yang terjadi di beberapa negara seperti Turki setelah serangan teroris di Istanbul, pemutusan internet di Bahrain dan India karena adanya gerakan protes rakyat, serta di Algeria yang memutus akses sosial media sekedar untuk mencegah siswa berbuat curang saat ujian sekolah. *Access now* mencatat terdapat paling tidak 15 pemutusan internet yang terjadi pada tahun 2015 dan sedikitnya 20 kasus yang terjadi pada 2016.¹⁴ Resolusi ini menjadi *landmark* dalam usaha melawan penghentian akses internet (*shutdown*) yang merugikan semua orang dan memungkinkan terjadinya tindakan sewenang-wenang (*crackdowns*) terhadap hak asasi manusia yang terjadi dalam kegelapan akses komunikasi dan informasi, sehingga mengakibatkan impunitas. Seperti pembatasan saluran online masyarakat sehingga tidak dapat berpartisipasi penuh dalam wacana demokrasi selama pemilu. Dengan demikian, resolusi ini perlu dipahami sebagai langkah penting untuk menyerukan kepada dunia bahwa penutupan akses internet harus dihentikan.

¹³ "U.N. Report Declares Internet Access a Human Right", <https://www.wired.com/2011/06/internet-a-human-right/>, diakses 3 Maret 2024.

¹⁴ "UN Passes Resolution Condemning Internet Shutdowns", <https://www.accessnow.org/un-passes-resolution-condemning-internet-shutdowns/>, diakses 5 Maret 2024.

Diskursus internet nyatanya tidak luput dari perhatian badan-badan perjanjian di Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN treaty-based bodies*) yang sejauh ini telah banyak mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang menjadikan internet sebagai pembahasan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh *the Human Rights Committee (HR Committee)*, *the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR Committee)*; *the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD Committee)*, *the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW Committee)*, *Committee on the Rights of the Child (CRC Committee)*, dan *the Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD Committee)*.

Penelitian Szoszkiewicz (2018) menyimpulkan bahwa jumlah keseluruhan rekomendasi yang menyebutkan kata 'Internet' yang dirilis oleh badan-badan perjanjian PBB tersebut maupun yang dirumuskan oleh negara-negara dalam prosedur *Universal Periodic Review (UPR)* selama periode 2007–2017 adalah 422 rekomendasi. Konten rekomendasi yang dirumuskan oleh badan-badan perjanjian hak asasi manusia tersebut secara umum berisi dua dimensi tentang pentingnya akses internet yaitu isu kebebasan berekspresi di ruang siber (umumnya dirilis olehn komite CRC, CERD, CRPD, CCPR dan CEDAW) dan Infrastruktur internet (umumnya direkomendasikan oleh komite CESCR, CRPD dan CEDAW). Aspek ini meliputi pula kapasitas broadband, pusat-pusat informasi dan pendidikan, layanan (*e-administration, e-voting*) dan akomodasi teknologi bagi penyandang disabilitas.¹⁵

Demikian pula rekomendasi yang dihasilkan melalui mekanisme UPR yang didalamnya terdiri dari delegasi negara-negara menekankan tentang pentingnya kebijakan perluasan infrastruktur internet. Mekanisme UPR yang beranggotakan negara-negara, bukan dari kalangan ahli independen ini, cukup memberikan gambaran tentang telah tumbuhnya kesepahaman bersama diantara negara-negara mengenai interelasi antara internet dengan hak asasi manusia. Hal mana rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada kewajiban *non-interference* oleh negara, tetapi turut menekankan perihal pentingnya memperluas infrastruktur internet, memastikan keterjangkauannya, dan pentingnya literasi digital bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok-kelompok paling rentan dan marjinal.¹⁶

Sementara itu, dalam konteks hukum hak asasi manusia di Indonesia, hal ikhwal posisi hak atas akses internet dapat dilihat misalnya dalam putusan Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT yang mengadili perkara pemblokiran internet yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam putusan tersebut majelis hakim menilai tindakan pemutusan akses internet ini menyalahi

¹⁵ Lukasz Szoszkiewicz, "Internet Access as a New Human Right? State of the Art on the Threshold of 2020", *Research Gate, Adam Mickiewicz University*, 2018, hlm. 57.

¹⁶ Ibid

sejumlah ketentuan perundang-undangan yaitu diantaranya Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang seharusnya dipahami bahwa pembatasan hak atas internet yang dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE hanya terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum dan tidak mencakup pembatasan akses jaringan internet.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim mengintrodusir pula pendekatan hak asasi manusia, dengan melakukan konstruksi hak atas akses internet menggunakan pisau analisis Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sejalan dengan itu, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pengakuan mengenai hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Sehingga menurut Majelis dalam perkembangannya internet telah dimanfaatkan bukan hanya sebagai wahana untuk menyalurkan hak menyatakan pendapat serta hak untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi, akan tetapi dijadikan pula media untuk mewujudkan kebebasan berekspresi secara luas yang memungkinkan dilakukannya banyak hak asasi lainnya diantaranya hak atas pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, hak atas pekerjaan, hak politik, hak untuk berserikat dan berkumpul, dan hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana diakui dan dijamin pula secara tegas di dalam Pasal 28 C, Pasal 28D ayat (2), Pasal 28E, dan Pasal 28H UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan diatas maka sebenarnya, paling tidak hingga penelitian ini dilakukan, tidak ada satu pun konsensus global, berupa dokumen internasional baik yang bersifat rekomendatif maupun mengikat secara hukum (*legal binding*), atau hukum nasional di Indonesia yang menyebutkan secara *expressis verbis* bahwa akses internet sebagai hak asasi manusia tersendiri.

B. Diskursus Akses Internet Sebagai Hak Asasi Manusia

Sekalipun tidak terdapat dokumen atau instrument hukum hak asasi manusia internasional yang menyatakan secara pasti akses internet sebagai hak asasi manusia baru, namun diskursus mengenai konseptualisasi akses internet sebagai hak asasi manusia telah semakin

bergulir.¹⁷ Gagasan untuk menjadikan akses internet sebagai hak asasi manusia berangkat dari pemikiran bahwa hak asasi manusia memiliki prinsip tidak dapat dipisahkan (*indivisibility*) dan saling bergantung (*interdependent*).¹⁸ Hal tersebut berarti bahwa ketika terdapat pelanggaran terhadap suatu hak asasi maka akan berdampak negatif terhadap banyak hak asasi lainnya. Begitu pula dengan urgensi pemberian status akses internet sebagai hak dasar, mengingat dewasa ini akan sangat sulit untuk dapat berpartisipasi misalnya dalam urusan publik dan politik tanpa akses internet yang memadai. Demikian pula tanpa akses internet akan berdampak pada kesulitan mengakses pendidikan yang memadai, perawatan kesehatan, atau hak ekonomi dan sosial lainnya.

Argumentasi terhadap klain bahwa akses internet merupakan suatu bentuk hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hasil interpretasi terhadap hukum hak asasi manusia yang saat ini berlaku. Dapat dilihat dari diskursus legal-filosofis yang berkembang bahwa akses internet dinisbatkan pada beberapa konsep hak asasi manusia primer. Dalam hal ini, hak asasi manusia primer yang memungkinkan menjadi basis derivasinya yaitu pertama didasarkan pada kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) yang termaktub dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan Pasal 19 (2) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

Melalui pendekatan penafsiran (*interpretative approach*), dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa klausa yang dirumuskan “*through any media*” memiliki tafsir yang luas sehingga memungkinkan untuk mengakomodir teknologi-teknologi baru yang hadir menjadi fasilitas pelaksanaan hak-hak dasar yang dilindungi. Meninjau pada risalah legislasi dan *original intent* dari ketentuan tersebut diketahui bahwa penggunaan rumusan klausa yang luas bertujuan untuk mengakomodasi berbagai perkembangan di masa depan.

Sementara itu, frase “*regardless of frontiers*” dapat dipahami bahwa klausul tersebut berlaku terhadap media apapun yang memiliki fungsi distribusi pikiran dan informasi. Diskursus perihal ini berlatar pada 1970-1980 yang saat itu sedang hangatnya perdebatan mengenai perumusan hak untuk berkomunikasi (*right to communication*) di forum-forum internasional. Hal mana pada saat itu internet masih belum tercipta, namun sarana seperti teknologi satelit telah secara drastis merubah pola komunikasi. Dalam sejarah perumusannya terlihat jelas upaya aktif

¹⁷ Diskursus akses internet nampak tidak saja bergulir di antara aktor-aktor tradisional seperti negara-negara anggota perserikatan bangsa-bangsa, namun juga turut diusung diantaranya oleh koalisi internasional yang terdiri dari kelompok akar rumput, LSM internasional, peneliti, aktivis, pengacara, bisnis, penyedia layanan internet dan telepon seluler, komunitas teknis, perwakilan pemerintah, dan organisasi antar pemerintah. Koalisi tersebut berada dibawah *UN Internet Governance Forum* yang pada tahun 2011 menyusun piagam *The Internet Rights & Principles Dynamic Coalition (IRPC Charter)*.

¹⁸ Serlika Aprita & Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm.76.

memperoleh informasi dan mengekspresikan pikiran melalui media apapun seperti komunikasi internet harus terbebas dari hambatan-hambatan (*frontiers*), termasuk dalam hal itu terbebas pula dari kendala tempat (*regardless of location*).¹⁹

Pendekatan penafsiran lain misalnya bahwa basis legal hak akses internet dapat pula diderivasi dari Pasal 15 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* yang merumuskan hak setiap orang untuk memperoleh manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya (*the right to benefit from scientific progress and its applications / RSBP*). Atas dasar tersebut maka internet merupakan produk dari kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin dipandang primer penggunaannya dalam konteks kehidupan modern saat ini. Oleh karena itu ketersediaan akses internet perlu dipandang sebagai sebuah hak. Pola derivasi hak baru dengan melakukan interpretasi seperti ini sama halnya seperti yang dilakukan terhadap hak atas air (*right to water*) sebagai hak asasi manusia baru yang diturunkan dari hak untuk memperoleh standar hidup yang layak (*the right to an adequate standard of living*) yang terdapat pada Pasal 11 ICESCR.²⁰

Namun demikian, pendekatan penafsiran legal tersebut, sekalipun dibangun secara argumentatif tidak sekali-kali melahirkan konsensus global untuk menyatakan akses internet sebagai bagian dari hak asasi manusia. Frase '*regardless of frontiers*' dan '*through any media*' pada Pasal 19 UDHR dan dan Pasal 19 (2) ICCPR maupun *the right to benefit from scientific progress and its applications* pada Pasal 15 ICESCR, yang meskipun ditafsirkan secara ekstensif untuk dimaknai teknologi internet didalamnya, faktanya tidak dianggap cukup memberikan jaminan sebagai sebuah norma untuk mengkonstruksi hak akses internet yang bersifat imperatif untuk diadopsi oleh negara-negara atau lembaga internasional.

Secara teori, konstruksi hak akses internet dapat ditinjau dari beberapa pendekatan pemikiran tentang hak asasi manusia yang belakangan ini berkembang dan menjadi dasar dari emansipasi munculnya hak-hak baru. Pendekatan yang dinilai lebih progresif dalam konseptualisasi hak asasi manusia dilakukan dalam upaya melengkapi khasanah hak asasi manusia sebagai respon dari kompleksitas tantangan umat manusia untuk hidup bermartabat sesuai konteks zamannya. Diantara teori-teori yang bernuansa transformatif di lapangan diskursus hak asasi manusia pada dekade terakhir ini adalah mengenai pendekatan kapabilitas yang diajukan oleh Amartya Sen dan Martha Nussbaum (Sen dalam Shandler, 2019).²¹

¹⁹ "Is There a Protected Right to Access the Internet?", <http://www.iconnectblog.com/2014/06/is-there-a-protected-right-to-access-the-Internet>, diakses 17 Maret 2024.

²⁰ John Scalon, Angela Cassar, Neomi Nemes, "Water as Human Right ?", *IUCN Environmental Policy and Law*, Paper No 51, 2004, hlm. 5.

²¹ Ryan Shandler and Daphna Canetti, "A Reality of Vulnerability and Dependence: Internet Access As A Human Right", *Israel Law Review*, 52(1) 2019, hlm. 89-90.

Pendekatan ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap paradigma HAM tradisional yang lebih menekankan pada akses terhadap material. Sen dan Nussbaum menegaskan bahwa konsep hak dihasilkan dari predikat kemanusiaan pada setiap individu dalam kerangka mengutuhkannya martabat manusia. Apa yang mendasar bagi martabat manusia bukanlah terletak pada utilitas atau nilai material, tetapi kapabilitas aktual yang memungkinkan seorang manusia menjalankan fungsi-fungsinya dalam kehidupan, apapun pilihan dan tujuan hidup seseorang tersebut.²² Melalui paradigma ini maka teknologi komunikasi dan informasi umumnya dan internet dalam hal ini dinilai memiliki peran kunci dalam meningkatkan kapabilitas manusia, yaitu kapabilitas untuk berkomunikasi sebagai fungsi penting dalam kehidupan manusia. Dimana aktualisasi kapabilitas tersebut dewasa ini sangatlah bergantung pada ketersediaan akses internet. Begitu pula dengan fungsi-fungsi lain seperti perkembangan emosional bahkan hidup itu sendiri yang saat ini dipengaruhi oleh aksesibilitas terhadap teknologi komunikasi dan informasi.

Pandangan selanjutnya dikemukakan oleh Charles Beitz tentang teori politik hak asasi manusia (*political theory of human rights*), menjelaskan bahwa setiap hak asasi manusia memiliki dimensi fungsi politik yang seyogyanya memungkinkan bagi seseorang untuk mengaktualisasikannya pada komunitas internasional dan memungkinkan untuk turut serta dalam proses perubahan politik.²³ Melalui perspektif ini, akses internet menyanggah predikat sebagai hak asasi manusia jika kegunaannya memiliki kontribusi besar dalam perlindungan kepentingan dasar sosial politik. Demikian pula manakala absennya teknologi ini akan mengancam pelaksanaan kepentingan-kepentingan mendasar tersebut. Kenyataan empiris menunjukkan akses internet telah menjadi sarana emansipasi yang banyak mendorong perubahan dalam kehidupan politik.

Identifikasi dimensi hak asasi manusia pada akses internet tidak saja melalui perspektif hak berkomunikasi dan partisipasi politik. Colin Crawford menggambarkan tentang implikasi dari eksklusi internet (*internet exclusion*) yang disebut sebagai *proportization of cyberspace*. Tindakan ini merupakan upaya yang menghendaki populasi tertentu untuk tidak memperoleh akses yang sama dan tidak memiliki kapasitas yang sama untuk menggunakan sarana teknologi komunikasi dan informasi yang sangat mendasar untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pola seperti ini tentu menjadi tidak berbeda dengan eksklusi sosial (*social exclusion*) yang mengkondisikan suatu keadaan dimana individu tidak dapat berpartisipasi

²² Martha C. Nussbaum, 2001, *Women and Human Development: The Capabilities Approach*, Cambridge University Press, hlm. 69-70.

²³ Adam Daniel Etinson, "To be or not to be: Charles Beitz on the Philosophy of Human Rights", *Springer Science+Business Media B.V.* 2010, hlm. 443-444.

secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Crawford berpendapat karenanya upaya terbaik untuk menolak eksklusi akses internet adalah dengan mengartikulasikan hak akses internet. Crawford mengkonstruksikan realisasinya melalui hukum akomodasi publik sebagai instrumen legal yang ideal sebagai basis dari hak akses internet.²⁴

Sementara proposal pemikiran yang berbeda diusung oleh Molly Land, yang berupaya untuk mengkonsolidasi jaminan akses internet melalui pendekatan gerakan akses terhadap pengetahuan, yang menurutnya merupakan langkah yang tepat untuk menetapkan imperatif ketersediaan akses internet. Land berupaya menawarkan narasi yang berbeda dari pola umum sebelumnya yang mengaitkan akses internet dengan kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi, yaitu dengan merekonsiliasi gerakan terhadap pengetahuan dengan mengembangkan internet sebagai mesin pengetahuan (*knowledge dispensary*). Land meyakini langkah ini membawa penguatan kewajiban akan layanan akses internet, tanpa bermaksud untuk menciptakan norma hak akses terhadap internet tersendiri, yang oleh karenanya Land lebih mengajukan konseptualisasinya melalui norma umum (*imprecise norms*) agar tetap memiliki fleksibilitas.²⁵

Dipihak lain kritik disampaikan oleh Vint Cerf, yang dikenal sebagai “*the father of Internet*” menegaskan bahwa teknologi adalah sebuah faktor pemungkin (*enabler*) dari hak asasi manusia, tetapi bukanlah merupakan hak itu sendiri.²⁶ Cerf menegaskan pula bahwa akses internet bukan merupakan aspek yang melekat (*inherent*) dari manusia, dan tidak tergolong sebagai hak alamiah (*natural rights*) yang sebanding dengan hak hidup, kebebasan (*liberty*) dan kemerdekaan (*freedom*). Pandangan ini berangkat dari prinsip dasar hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dipindahtangankan (*inalienable*) karena urgensinya yang menyangkut eksistensi sebagai manusia.²⁷ Klaim terhadap suatu hak asasi manusia harus dalam kategori hak yang bersifat fundamental, universal, dapat dipastikan bentuk pembedanya secara hukum dan pelaksanaannya, dan terhadap aktor yang mengemban tanggung jawab atas pelaksanaan tentulah harus memiliki kapabilitas yang dibutuhkan untuk kewajibannya. Hal mana pada konteks tersebut kendala umum dari konseptualisasi akses internet sebagai hak asasi manusia adalah fakta mengenai masih sulitnya akses internet di negara-negara kurang berkembang maupun negara berkembang. Dengan potret ketimpangan tersebut justru akan menimbulkan absurditas

²⁴ Colin Crawford, “Cyberplace: Defining a Right to Internet Access through Public Accommodation Law”, *Temple Law Review*, Vol 76, 2003, hlm. 226-275.

²⁵ Molly Land, “Toward an International Law of the Internet”, *Harvard International Law Journal*, 2013, hlm. 428-429.

²⁶ “Internet Access Is Not A Human Right”, <https://www.nytimes.com/2012/01/05/opinion/internet-access-is-not-a-human-right.html>, diakses 5 Maret 2024.

²⁷ Knut D. Asplund, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII dan University of Oslo, hlm. 11.

terhadap klaim akses internet sebagai hak asasi manusia yang universal, sehingga dalam konteks tersebut juga akan menimbulkan kesulitan dalam penentuan langkah-langkah kebijakan prioritas sesuai dengan konteks prioritas masing-masing, yang belum tentu di negara tertentu akses internet dianggap lebih prioritas daripada hak atas pangan, air dan lingkungan hidup yang sehat. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam mendudukan permasalahannya secara hukum.

C. Menggagas Akses Internet sebagai *Auxiliary Right*

Ketergantungan masyarakat modern terhadap akses internet telah terus meningkat, semakin memposisikan internet sebagai sarana aktivitas pemenuhan hak-hak dasar menggantikan cara yang selama ini dilakukan dalam perwujudan hak-hak dasar. Kenyataan demikian karenanya menjadikan diskursus hak akses internet penting untuk memperoleh perhatian. Namun permasalahannya kemudian adalah bukan pada pertanyaan apakah akses internet itu sebuah HAM atau bukan, tetapi lebih kepada persoalan seperti apakah framework yang tepat dalam memformulasikan konsep hak tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan identifikasi yang akurat untuk merumuskan kerangka kerja (*framework*) yang proporsional dalam memposisikan hak akses internet. Gagasan alternatif yang dapat ditawarkan adalah memposisikan akses internet dalam statusnya sebagai hak asasi manusia pendukung (*auxiliary human right*) yang berperan menyokong realisasi hak-hak asasi manusia primer (*primary rights*). Dalam pemikiran dimuka, sebagaimana dikemukakan Cerf bahwa akses internet tentu tidak berasal dari sifat kodrati manusia, untuk itu Cerf tidak memposisikannya sebagai hak asasi manusia yang primer. Meskipun demikian, dalam perkembangannya tidak semua hak-hak bersumber dari sifat kodrati yang melekat pada manusia. Tidak pula menuntut sifatnya yang harus melampaui kondisi sosial dimana seseorang itu hidup, dengan kata lain bahwa konsep hak dapat bersifat relatif dan partikularistik.

Teoritikus hak asasi manusia Carl Wellman (dalam Shandler, 2019) menyebutkan bahwa hak asasi manusia primer justru dapat melahirkan hak derivasi atau hak pendukung (*auxiliary rights*). Hak-hak yang diderivasi dapat berupa bentuknya yang spesifik dari hak yang generik, seperti kemerdekaan pers yang merupakan bentuk spesifik dari hak dan kebebasan berbicara (*right to free speech*), atau disebut sebagai hak pendukung untuk merealisasikan hak-hak primer. *Auxiliary right* disebut juga sebagai hak asasi manusia sekunder (*secondary right*) dengan segala perlindungan dan pembatasannya yang difungsikan untuk menunjang hak asasi manusia primer. Statusnya sebagai *secondary right* bukanlah berasal dari pemberian otoritas, tetapi dilahirkan dari hak-hak primer yang terkait. Seperti contoh hak kebebasan berpendapat sebagai *primary right* yang mungkin ditangguhkan dalam situasi kondisi tertentu, yang akan berdampak pada

kemerdekaan pers secara otomatis ditanggalkan.²⁸ Demikian pula terhadap hak akses internet sebagai *auxiliary right* yang eksistensinya bergantung pada pelaksanaan hak-hak primernya.

Substansi dari konsep hak pendukung ini adalah sebagai upaya manifestasi jaminan hak-hak partikular yang semakin kompleks di era modern ini. Perannya dapat dilihat pada skenario suatu entitas masyarakat yang di satu sisi mengklaim melindungi hak asasi manusia namun pada saat yang sama melarang setiap orang untuk terlibat dalam aktifitas-aktifitas pelaksanaan dari hak-hak tersebut. Contoh dari konteks ini misalnya hak atas kebebasan pers yang lahir sebagai konsekuensi ditemukannya mesin cetak (*printing press*),²⁹ dimana tanpa adanya rekognisi terhadap hak kemerdekaan pers maka manifestasi dari hak primer kebebasan berekspresi akan menjadi tanpa makna.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendekatan *auxiliary right* menjadi alternatif yang beralasan dalam konseptualisasi hak akses internet. Dalam *framework* sebagai hak pendukung, hak akses internet memiliki proporsionalitas yaitu, di satu sisi menjadi solusi untuk memberikan perlindungan yang nyata bagi hak asasi manusia dan di sisi lain masih adanya fleksibilitas seiring dengan perkembangan teknologi digital.

Pada akhirnya sebagai konsekuensi dari sebuah hak sekunder, maka akan melahirkan kewajiban bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan akses individu ke internet dan jaringan global teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah perlu lebih kritis terhadap permasalahan aksesibilitas internet, yaitu selain menghindari potensi pelanggaran hak asasi manusia di ruang *online* juga meliputi isu-isu pentingnya prioritas kebijakan untuk mengatasi permasalahan seperti penetrasi internet yang masih rendah yang diakibatkan oleh kurangnya ketersediaan teknologi dan infrastruktur, koneksi internet yang lambat, biaya internet yang mahal hingga kelompok-kelompok marjinal yang mengalami hambatan aksesibilitas yang mengakibatkan ketimpangan akses.³⁰

KESIMPULAN

Akses internet telah menjadi kebutuhan yang mendasar dalam konteks kehidupan modern saat ini. Akses internet bahkan diasosiasikan sebagai bagian dari hak asasi manusia karena dimensinya yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, kemerdekaan berpendapat,

²⁸Ryan Shandler, Op.cit., hal. 94.

²⁹ Yuyun Sunesti, "Media and Modernity: The Role of The Printing Press In The Modernization of Western Society", *Komunika*, Vol.5 No.2, 2011, hlm. 295.

³⁰ Akses teknologi informasi dan komunikasi merupakan bagian dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), yang memiliki komitmen untuk meningkatkan akses publik terhadap internet dan berusaha untuk menyediakan akses internet universal dan terjangkau ke di negara-negara berkembang pada tahun 2020' (Tujuan 9.c)

hak berkomunikasi dan hak memperoleh informasi. Prevalensi kehidupan digital saat ini telah memacu gagasan bahkan narasi media internasional yang menyebutkan bahwa akses internet merupakan suatu hak asasi manusia, karena di era digital ini terdapat banyak hak asasi manusia lainnya yang tidak dapat lagi diwujudkan secara memadai tanpa akses terhadap internet. Namun demikian status hak akses internet sebagai hak asasi manusia secara *expressis verbis* tidak ditemukan ketentuannya dalam instrumen hukum hak asasi manusia maupun dokumen-dokumen resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, demikian pula peraturan perundang-undangan hak asasi manusia di Indonesia. Klaim hak akses internet pada dasarnya merupakan hasil interpretasi terhadap hukum hak asasi manusia yang saat ini berlaku yaitu derivasi dari hak kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) dan hak memperoleh informasi yang termaktub antara lain dalam Pasal 19 UDHR, Pasal 19 (2) ICCPR, Pasal 28F UUD 1945, Pasal 14 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, maupun hak untuk memperoleh manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya Pasal 15 ICESCR.

Secara teoritis akses internet dianggap tidak memadai untuk dikategorikan sebagai hak asasi manusia primer, dengan dalil bahwa akses internet tidak termasuk substansi hak yang melekat sejak lahir (*inherent*) dan kodrati dalam eksistensi sebagai manusia. Akses terhadap internet sebagaimana dinyatakan dalam dokumen-dokumen resolusi PBB sejauh ini diposisikan sebagai sarana atau katalis bagi perwujudan hak-hak dasar manusia primer yang tercantum dalam UDHR, ICCPR maupun ICESCR. Namun demikian, sebagai sebuah alternatif, akses internet dapat dikonstruksikan sebagai hak pendukung (*auxillary right*) yang status haknya lahir demi terwujudnya hak-hak asasi manusia primer. Melalui pendekatan ini maka akses internet di satu sisi akan memperoleh jaminannya sebagai suatu hak dan disisi lain tetap memiliki fleksibilitas sebagai bagian dari produk teknologi yang terus berkembang. Konstruksi seperti ini akan pula mendorong kebijakan pembangunan yang mengarahkan pada perwujudan akses internet sebagai sebuah layanan universal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Asplund, Knut D, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII dan University of Oslo.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-12, Jakarta: Penerbit Kencana (Prenada Media Group).
- Nussbaum, Martha C, 2001, *Women and Human Development: The Capabilities Approach*, Cambridge University Press.
- Rasjidi, Lili, dan Liza Sonia Rasjidi, 2005, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: FH UNPAD.

Jurnal

- Adam Daniel Etinson, "To be or not to be: Charles Beitz on the Philosophy of Human Rights", *Springer Science+Business Media B.V.*, 2010.
- Colin Crawford, "Cyberplace: Defining a Right to Internet Access through Public Accommodation Law", *Temple Law Review*, Vol 76, 2003.
- John Scalon, Angela Cassar, Neomi Nemes, "Water as Human Right ?", IUCN Environmental Policy and Law Paper No 51, 2004.
- Lukasz Szoszkiewicz, "Internet Access as a New Human Right? State of the Art on the Threshold of 2020", *Research Gate, Adam Mickiewicz University*, 2018.
- Merten Reglitz, "The Human Right to Free Internet Access", *Journal of Applied Philosophy*, Vol. 37, 2020.
- Molly Land, "Toward an International Law of the Internet", *Harvard International Law Journal*, 2013.
- Ryan Shandler and Daphna Canetti, "A Reality of Vulnerability and Dependence: Internet Access As A Human Right", *Israel Law Review*, 52(1), 2019.
- Schlechtendahl, J., Keinert, M., Kretschmer, F., Lechler, A., & Verl, A, "Making existing production systems Industry 4.0-ready". *Production Engineering*, Vol. 9, Issue. 1, 2015.
- Yuyun Sunesti, "Media and Modernity: The Role of The Printing Press in The Modernization of Western Society", *Komunika*, Vol.5 No.2, 2011.

Internet

- “Global Internet User Survey Summary Report”, 2012, <https://wayback.archive-it.org/9367/20170907075228/https://www.internetsociety.org/sites/default/files/rep-GIUS2012global-201211-en.pdf>, diakses 5 Maret 2024.
- “Is There a Protected Right to Access the Internet?”, <http://www.icconnectblog.com/2014/06/is-there-a-protected-right-to-access-the-Internet>, diakses 17 Maret 2024.
- “Internet use continues to grow, but universality remains elusive, especially in low-income regions”, <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2024/11/10/ff24-internet-use/Data>, diakses 17 Desember 2024.
- “Press Release New data from ITU suggest ‘COVID connectivity boost’ – but world’s poorest being left far behind”, <https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2021-11-29-FactsFigures.aspx>, diakses 5 Maret 2024.
- “UN condemns internet access disruption as a human rights violation”, <https://www.theverge.com/2016/7/4/12092740/un-resolution-condemns-disrupting-internet-access>, diakses 3 Maret 2024.
- “UN Declares Online Freedom To Be A Human Right That Must Be Protected”, <https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/un-declares-online-freedom-to-be-a-human-right-that-must-be-protected-a7120186.html>, diakses 3 Maret 2024.
- “United Nations Declares Internet Access a Basic Human Right”, <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/06/united-nations-declares-internet-access-a-basic-human-right/239911/>, diakses 3 Maret 2024.
- “U.N. Report Declares Internet Access a Human Right”, <https://www.wired.com/2011/06/internet-a-human-right/>, diakses 3 Maret 2024.
- “UN Passes Resolution Condemning Internet Shutdowns”, <https://www.accessnow.org/un-passes-resolution-condemning-internet-shutdowns/>, diakses 5 Maret 2024.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843.

Laporan A/HRC/17/27 mengenai peningkatan dan perlindungan hak kebebasan berbicara (*the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*).

Resolusi PBB A/HRC/32/L.20 tentang *the promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet* atau promosi, perlindungan dan penikmatan hak asasi manusia di internet.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.

The Internet Rights & Principles Dynamic Coalition (IRPC Charter).